



**TAHUN
2024**

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada anggaran 2024 yang mengacu pada realisasi kinerja tahun anggaran 2022, Renja merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2024.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi serta pemberdayaan masyarakat namun demikian kami berharap Renja ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024.

Kami berharap melalui Rencana (RENJA) ini, Dinas Sosial Kota Cimahi dapat mewujudkan Visi Kota Cimahi 2023-2026 yaitu Cimahi Cerdas.

Cimahi, 1 Agustus 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI**



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197110031991011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja Dinas Sosial memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta selaras pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dilakukan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya. Masalah kemiskinan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Adanya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cimahi yang cukup banyak karena permasalahan ekonomi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Dinas Sosial Kota Cimahi mengampu 3 Misi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah, Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan, dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan DayaTampung Lingkungan.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan misi yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Cimahi maka disusunlah Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Eselon II b), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Dinas Sosial dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
-
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Program dan Keuangan.

- b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana terdiri atas:
 - a) Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Analisis Data.

Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan struktural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosail Kota Cimahi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- g. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
- n. Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- o. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- p. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 mempunyai maksud sebagai berikut :

- 1. Memberikan gambaran yang jelas kepada Dinas Sosial yang baru terbentuk untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.
- 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah

1. Supaya memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinsos, proses penyusunan, serta keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinsos, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja Dinsos.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos, tujuan dan sasaran Renja Dinsos berdasarkan rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinsos serta rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinsos pada tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinsos disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan serta lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja Dinsos Kota Cimahi Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD.

Pelaksanaan Evaluasi Renja yang dilakukan oleh Dinas Sosial merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2024 mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023-2026. Pada tahun 2022 anggaran yang diterima oleh Dinas Sosial Kota Cimahi berjumlah sebesar Rp. 15.037.536.975,-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 5 Program dan 14 Kegiatan 48 Sub Kegiatan.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 secara keseluruhan dari belanja sebesar Rp.15.306.138.072,- sampai pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 9.402.955.945 atau sebesar 61,43% merupakan hasil yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program yang sudah direncanakan. Dari anggaran yang direncanakan terdapat beberapa Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan diantaranya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga terkendala dengan penandatanganan Peraturan Wali Kota yang baru ditetapkan pada bulan September 2022 maka realisasi fasilitasi bantuan sosial kepada keluarga berupa pemberian Rastrada dapat direalisasikan selama 3 bulan. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksanan dengan hasil yang maksimal.

Belanja yang ada pada DPA Dinas Sosial terbagai pada 5 (lima) program diantaranya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.196.946.552,- Terdiri dari 7 kegiatan 18 Sub kegiatan. Sasaran urusan ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Sosial melalui ketertiban administrasi, kapasitas aparatur yang handal bagi pelayanan masyarakat serta kualitas

- perencanaan bagi pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.851.130.880,- terdiri dari 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Sasaran Program ini adalah meningkatnya kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - c. Program Rehabilitasi Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.421.962.400,- terdiri dari 2 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Sasaran Program ini adalah meningkatkan pelayanan dasar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat di luar panti dan Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti.
 - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.057.125.240,- terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sasaran Program ini adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
 - e. Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 778.973.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Sasaran Program ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEJARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAS KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiriman	(1)-Jumlah bulan cetak dan pengiriman;	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(1)-Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu;	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(1)-Jumlah bulan fasilitas koordinasi dan konsultasi;	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1)-Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah;	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(1)-Jumlah Bulan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1)-Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(1)-Jumlah Bulan Jasa Air;(2)-Jumlah Bulan Jasa Komunikasi;(3)-Jumlah Bulan Jasa Listrik;	(1). 12 Bulan;(2). 12 Bulan;(3). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;(2). 12 Bulan;(3). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;(2). 12 Bulan;(3). 12 Bulan;	100,00%			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(1)-Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kantor	(1)-Jumlah bulan pelayanan umum kebersihan kantor;	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Penelitian dan Pengembangan Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1)-Jumlah Bulan Penelitian dan Pengembangan Milk Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	(1). 12 Bulan;		(1). 12 Bulan;	(1). 12 Bulan;	100,00%			
	Penyediaan Jasa Penelitian, Biaya Penelitian, Pajak, dan Perawatan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	(1). 12 Bulan		(1). 12 Bulan	(1). 12 Bulan	100,00%			
	PROGRAM FEMERDAYAAN SOSIAL	(1) Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan kebutuhan dasar (2) Persentase LKS Yang Terakreditasi (3) Persentase PSKS Yang Terakreditasi	(1). 2.51 Persen; (2). 52 Persen; (3). 18 Persen;		(1). 2.51 Persen; (2). 52 Persen; (3). 18 Persen;	(1). 2.51 Persen; (2). 52 Persen; (3). 18 Persen;	100,00%			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	(1)-Jumlah Petugas LKS yang Terlatih (2)-Jumlah PSKS yang Mengikuti Kapasitasnya Melalui Timbale (3)-Jumlah PSKS yang terlatih (4)-Jumlah SDM Keras yang terlatih operasionalnya	(1)-45 Orang (2)-46 Orang (3)-12 Jenis (4)-163 Orang (5)-32 Orang (6)-4 Terlatih;		(1)-45 Orang (2)-46 Orang (3)-12 Jenis (4)-163 Orang (5)-32 Orang (6)-4 Terlatih;	(1)-45 Orang (2)-46 Orang (3)-12 Jenis (4)-163 Orang (5)-32 Orang (6)-4 Terlatih;	100,00%			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS/ KEGIATAN (OUTPUT))	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (REKSTR) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET (PROGRAM DAN KEGIATAN (REKSTR) 2023)	REALISASI CAPAIAN TARGET REKSTR s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET REKSTR TAHUN 2022	REALISASI REKSTR TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET REKSTR (%)
		(5). Jumlah tenaga pembina anak terlantar terlatih; (6). Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kerja Pendidikan PKH;								
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	(1). Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat jumlahnya;	(1). 17 Orang;			(1). 17 Orang;	100,00%			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	(1). Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat jumlahnya;	(1). 6 Orang			(1). 6 Orang	100,00%			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan	(1). Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat jumlahnya;	(1). 6 Lembaga;			(1). 6 Lembaga;	100,00%			
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	(1). Jumlah Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); (2). Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang meningkat jumlahnya;	(1). 1 Kali (2). 4 Orang			(1). 1 Kali (2). 4 Orang	100,00%			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	(1). Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar ; (2). Persentase PSKS Yang Tersejahter; (3). Persentase PMKS Yang Disrehabilitasi;	(1). 2.51 Persen; (2). 18 Persen; (3). 6,67 Persen;			(1). 2.51 Persen; (2). 18 Persen; (3). 6,67 Persen;	100,00%			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lajim Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	(1). Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar;	(1). 100 Persen;			(1). 100 Persen;	100,00%			
	Penyediaan Perumahan	(1). Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan penyediaan perumahan;	865			865	100,00%			
	Penyediaan Sandang	(1). Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan mendapatkan pelayanan penyediaan sandang;	(1). 100 %			(1). 100 %	100,00%			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN OUTPUT)	TARJET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJANA 2017-2022)	REALISASI TARJET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARJET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARJET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN TARJET RENJANA s/d TAHUN BERJALAN	
					TARJET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARJET RENJANA (%)
	Penyerahan Alat Bantu	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial mendapatkan pelayanan penyerahan alat bantu;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial dan mendapatkan pelayanan reintegrasi keluarga;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual, dan Sosial	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial mendapatkan pembinaan bimbingan fiskal, mental, spiritual dan sosial;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlatih, Anak Terlatih, Lanjut Usia Terlatih, serta Gelandangan Pengemis dan Menyusuk	(1).Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial dan mendapatkan bimbingan sosial;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Fasilitasi Pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial yang mendapatkan fasilitasi pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial yang mendapatkan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial yang mendapatkan pemberian layanan data dan pengaduan;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Layanan Kodaruratan	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlatih, anak terlatih, lanjut usia terlatih, serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial mendapatkan pemberian layanan kodaruratan;	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pemberian Pelayanan Pencelukan Keluarga	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di buar panti sosial yang mendapatkan pemberian layanan pencelukan keluarga	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	Pemberian Layanan Sosial	(1).Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di buar panti sosial yang mendapatkan pemberian layanan rujukan	(1). 100 %		(1). 100 %	(1). 100 %	100,00%			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang terlindungi Proteksi Pemutakhiran data DTKS, PKS dan BSN	100		100	100	100,00%			
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya kegiatan pemungutan anak- anak terlantar	100		100	100	100,00%			
	Pengawasan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijalankan Kewenangan Kabupaten/Kota	20		20	20	100,00%			
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8		8	8	100,00%			
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelbura Kewenangan Kabupaten/Kota	8		8	8	100,00%			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah bulan fasilitas SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	(1).12 Bulan;		(1).12 Bulan;	(1).12 Bulan;	100,00%			
	Pendataan Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah pemutakhiran data DTKS;	(1).1 Kali;		(1).1 Kali;	(1).1 Kali;	100,00%			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	(1).Jumlah bulan fasilitas pelayanan sosial; keajahteraan keluarga	(1).12 Bulan;		(1).12 Bulan;	(1).12 Bulan;	100,00%			
	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	(1).Jumlah bulan fasilitas bantuan sosial keajahteraan keluarga	(1).12 Bulan;		(1).12 Bulan;	(1).12 Bulan;	100,00%			
	PROGRAM PENANGANAN BENCARA	(1).Persentase PKKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	(1).2.51 Persen; (1).3.5 Persen;		(1).2.51 Persen; (1).15 Persen;	(1).2.51 Persen; (1).15 Persen;	100,00%			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	(1).Jumlah Penanganan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	(1).100 Persen;		(1).100 Persen;	(1).100 Persen;	100,00%			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	(1).Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	(1).100 Persen;		(1).100 Persen;	(1).100 Persen;	100,00%			
	Penyediaan Makanan	(1).Persentase korban bencana alam / sosial yang mendapat bantuan penyediaan makanan	(1).100 Persen;		(1).100 Persen;	(1).100 Persen;	100,00%			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRICA 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN a/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REKJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN a/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRICA (%)
					TARGET REKJA TAHUN 2022	REALISASI REKJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)			
	Penyediaan Sandang	(1) Persentase korban bencana alam / sosial yang mendapat bantuan penyediaan sandang;	(1).100 Persen;		(1).100 Persen;	(1).100 Persen;	100,00%			
	Penyediaan Tempat Pengungsian Pengungsi	(1) persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi tempat penampungan pengungsi;	(1).100 Persen;		(1).100 Persen;	(1).100 Persen;	0,00%			
	Pelayanan Dukungan Psikososial	(1) Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayanan dukungan psikososial;	(1).100 Persen;		(1).100 Persen;	(1).100 Persen;	100,00%			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhimpun Kecompakanan Bencana Kabupaten/ Kota	(1) Jumlah Bulan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhimpun Kecompakanan Bencana Kabupaten/ Kota;	(1) 12 Bulan;		(1) 12 Bulan;	(1) 12 Bulan;	100,00%			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kecamatan Kabupaten/ Kota								
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tartuna Siaga Bencana	(1) Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Tartuna Siaga Bencana;								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan umum Nilai Skor Peringkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN						BB	17	
1.06.01.2.01	Pencapaian, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah fasilitas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja peringkat Daerah						6	1	16,67%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah						2	0	0,00%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah						4	1	25,00%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Fasilitas Gaji ASN dan tunjangan Peringkat Daerah						23	26	113,04%
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2	0	0,00%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Jumlah unit pelayanan tambahan skills kompetensi yang diikuti oleh ASN								0,00%

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN (OUTPUT))	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 6/4 TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 6/4 TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)			
1.06.01.2.05.0011	Himbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti himbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					23	65	282,61%	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Pelayanan Daerah	Jumlah Tahun fasilitasi penyediaan sistemisasi umum pemerintahan daerah					1		0,00%	
1.06.01.2.06.0001	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1	1	100,00%	
1.06.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	1	100,00%	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tahun Fasilitas sewa gedung/kantor					1	1	100,00%	
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3	3	100,00%	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tahun Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1		0,00%	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	1	100,00%	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang mula daerah					2	2	100,00%	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya					2	2	100,00%	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEHATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARJET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (REINSTR) 2017-2022	REALISASI TARJET KINERJA HARIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARJET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARJET PROGRAM DAN KEGIATAN (REJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARJET REINSTR (%)
					TARJET REINSTR TAHUN 2022	REALISASI REINSTR TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)			
	Dinas Operasional atau Layanan									
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase LKS yang mendapatkan penghasilan lebih banyak Presertuar PPKS dan PKKS yang dimiliki yang mendapatkan pelatihan dan penghasilan lebih						100	100	100,00%
1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Sosial Dasar Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial Diambil Kab/Kota dalam meningkatkan kemampuannya						33	29	87,88%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Pemerai Pekerja Sosial Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota						18	18	100,00%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Pemerai Tenaga Kesejahteraan Sosial Keramatan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Keramatan Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewirausahaan Kabupaten/Kota						6	6	100,00%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Pemerai Sumber Kesejahteraan Sosial Keramatan Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewirausahaan Kabupaten/Kota						6	2	33,33%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK) Kewirausahaan Kabupaten/Kota						3	3	100,00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar								
		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti								
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial						100	100%	100,00%

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRAN) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KINERJA 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN RESTRAN n/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENTA TAHUN 2022	REALISASI RENTA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN n/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRAN (%)
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gini Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						865	450	50%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakisan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota						870	450	51,72%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota						84	50	59,52%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						16	4	25,00%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota						700	450	64,28%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						450	450	100,00%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota						24	4	25,00%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota						24	12	50,00%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota						24	4	16,67%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kodaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kodaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota						24	24	100,00%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penyaluran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penyaluran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						24	12	50,00%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						24	12	50,00%
1.06.04.2.02	Kelembagaan Sosial Penyelandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (tidak Korban HIV/AIDS dan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial yang terpenuhi kebutuhannya						100	100	100,00%

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	MAPZA di Luar Panti Sosial									
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Duta dan Penggajian	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Duta dan Penggajian Kewenangan Kabupaten/Kota						24	12	50,00%
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedermawanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedermawanan Kewenangan Kabupaten/Kota						24	12	50,00%
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penunbuan Kebutuhan Perumahan Sosial dengan Standar Gae Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						50	30	60,00%
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Pertobatan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penunbuan Kebutuhan Pertobatan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota						24	12	50,00%
1.06.05	PROGRAM PENJUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL							100	100	100,00%
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prerutusu anak terlantar yang tertuang Proses dan Binaus FKKS dan Binaus Terlantar						100	100	100,00%
1.06.05.2.01.0001	Penjajangan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Diungkan Kewenangan Kabupaten/Kota						20	-	0,00%
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						8	-	0,00%
1.06.05.2.01.0003	Pemantuan Terhadap Pelayanan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpenting dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota						8	-	0,00%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tahun Fasilitas Kegiatan pengelolaan dan penitikan data						1		0,00%
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						40.000	250	0,63%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengelolaan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						10.000		0,00%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Peserta Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						1.500	2.250	150,00%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						30	-	0,00%

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEHATIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN (OUTPUT))	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2017-2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosedure korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diambil kuta Protektive SDM relawan kebencanaan yang siap sedia untuk penanggulangan dan jaminan sosial						100	100	100,00%
1.06.06.2.01	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						100	100	100,00%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						100	-	0,00%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dari Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						100	-	0,00%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota						10	-	0,00%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi keompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						10		0,00%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan psikologis	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikologis Kewenangan Kabupaten/Kota						10		0,00%
1.06.06.2.02	Penyediaan Pelayanan Masyarakat Terhadap Kontingensi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah hasil sosialisasi penyelenggaraan Pembekalan Masyarakat terhadap kontingensi bencana						12	6	50,00%
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						1	1	100,00%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						35	35	100,00%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022, yaitu:

1. Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang didasarkan pada Perubahan Renstra 2017-2022. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 hanya berisi target program dan kegiatan Renja Tahun 2022 yang telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan tersebut di atas, dalam penilaian kinerja Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial. Analisis Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Cimahi didasarkan pada kajian capai kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang diterapkan dalam rencana strategis meliputi:

1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial dengan cara meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi hak dasarnya diantaranya :
 - a. Prosentase Penanganan Pemberdayaan PPKS capaiannya 100 %
 - b. Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar capaiannya 100 %
 - c. Prosentase PPKS yang direhabilitasi 100 %
2. Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial yaitu :
 - a. Meningkatnya jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi capaiannya 20 %

- b. Meningkatnya LKS yang terakreditasi 100 %
3. Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan cara meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan korban bencana, meningkatkan pelatihan bagi tagana serta terbentuknya kampung siaga bencana:
 - Meningkatnya penanganan pemberdayaan PPKS capaiannya 100 %
 - pembentukan kampung siaga bencana di 2 (dua) kelurahan
4. Cakupan layanan kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan dan verval data PPKS dan meningkatnya pengelolaan dan verval data kemiskinan dan program perlindungan sosial untuk dapat dimasukkan kedalam DTKS.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos Tahun 2023 merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kinerja pelayanan Dinsos Tahun 2023 diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perubahan RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renja Dinsos Tahun 2022. Indikator kinerja Dinsos Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinsos Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Dinas Sosial Kota Cimahi.

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan pada Dinsos Kota Cimahi Tahun 2023-2026 digunakan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan sasaran target sesuai dengan Perubahan Renstra Dinsos Tahun 2023-2026. Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinsos Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel TC-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kota Cimahi Tahun 2023-2026

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11	12	13	
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai		BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Renstra 2023-2026
10	Nilai IKM Perangkat Daerah			B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai		A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Renstra 2023-2026
11	Indeks Profesionalitas ASN			50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai		50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	Renstra 2023-2026
12	Persentase LKS yang mendapatkan pengakuan kelembagaan			69,23 persen	69,23 persen	92,31 persen	100 persen		69,23 persen	92,31 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026
13	Persentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis			20 persen	20 persen	20 persen	20 persen		20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	Renstra 2023-2026
14	Persentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos			20 persen	20 persen	20 persen	20 persen		20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	Renstra 2023-2026
15	Persentase Anak terlantar yang tertangani			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026
16	Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD			32 persen	34 persen	36 persen	38 persen		32 persen	36 persen	38 persen	38 persen	Renstra 2023-2026
17	Persentase KPM PKH yang graduasi			4 persen	4,25 persen	4,50 persen	4,75 persen		4 persen	4,50 persen	4,75 persen	4,75 persen	Renstra 2023-2026
18	Persentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
19	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar (tuna sosial) diluar panti	SPM		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026	
20	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	SPM		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026	
21	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	SPM		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026	
22	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi hak dasarnya,	SPM		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026	
23	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	SPM		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026	
24	Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	SPM		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Renstra 2023-2026	

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Masih rendahnya peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi

2.4. SPM Dinas Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di LuarPanti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun pencapaian 2023 secara terperinci sebagai berikut :

Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahun 2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018

2.5. Review Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan, kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kode	URBAN R	KEMERDIAAN URBAN				Rencana Per Areal BUDY				Realisasi Analisis Ketersediaan				Catatan Pening g	
		Capaian Program	Kawasan Sub Kawasan	Materi Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Progres %	Kawasan Kawasan Kawasan	Materi Kegiatan	Materi Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Progres %	Kawasan Kawasan Kawasan	Materi Kegiatan		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kode	URUSAN M	KORUMBA UMBULAN				MAMONGEN JAWA REKED				Catatan dan Pemb B				
		Capaian Program	Maklumat Sub Keputusan	Maklumat Keputusan	Lokalisasi Keputusan	Target Capaian Skema		Pagu Indentifikasi (Rp.)	Sub Keputusan		Maklumat Keputusan			
						Progra m	Sub Keputusan							
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2.0	3	0	0	0	0	0					

BAB III

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Cimahi

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Demikian halnya dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yang merupakan pembangunan tahap kelima dalam Rencana RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yaitu tahap Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Adapun Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu **"CIMAHI KOTA CERDAS"**. Dalam upaya perwujudan Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tersebut, akan dicapai melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul
- Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
- Misi 4 : Mewujudkan Kerasian Pembangunan yang Berkeadilan
- Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Berdasarkan Visi dan Misi dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi terkait dengan pencapaian misi kedua, keempat, dan kelima dengan tujuan:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan, dengan sasaran yaitu :
 - a. Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, dengan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatkan Ketahanan Bencana

Dinas Sosial Kota Cimahi sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kota Cimahi bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan urusan sosial di Kota Cimahi. Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai.

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Menurunkan angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 Persen
2	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,77 (Level III /sedang) indeks
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35 Nilai

Tabel Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Head)	2024		Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
			4, 25%	2024				1 kegiatan	2024			2024
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perilaku dan Jaminan Sosial	Prosentase KPM PKH yang terdaftar	4, 25%		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemutakhiran data DTKS	Jumlah kegiatan fasilitasi pemutakhiran data	1 kegiatan		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40.000 KK
						Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	2 kegiatan		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	30 KPM
		Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Binaoka	20%			Terlaksananya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22500KPM		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30 KPM
		Prosentase KPM dalam DTKS yang masuk program PKH JK APBN dan APBD	34%			terlaksananya data DTKS sehingga mendapat akses bantuan program PKH JK APBN dan APBD	Jumlah fasilitasi Pemutakhiran DTKS yang mendapatkan bantuan program PKH JK APBN dan APBD	2 kegiatan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengimanan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10.000 KK
		Prosentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial dari	100%									
		Prosentase Anak terlantar yang terdapat	100%		Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya kegiatan pengimanan anak-anak terlantar	Jumlah kegiatan pengimanan anak-anak terlantar	4 kegiatan		Pengimanan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Didapatkan Pengimanan Kabupaten/Kota	30 orang
						Terlaksananya layanan rujukan anak-anak terlantar	Prosentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan rujukan	100%		Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan Rujukan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	8 orang

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	2024		Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Anak gelandangan pengemis diluar panti	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	Terpenuhiya Kebutuhan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentase anak-anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	100%		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpenuhi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 orang
			100%					100%				
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%			Tersedianya standar dan kelayakannya lainnya	Presentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan pemeliharaan	100%		Penyediaan Samping	Jumlah Orang yang Mengikuti Paksean dan Kelayakannya lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	870 orang
		Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%			Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Presentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan penyediaan alat bantu	100%		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	84 orang

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator sub Kegiatan (Relevansi)	2024	
			2024				2024			2024	
		Prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%		Terperintahnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase Disabilitas terlanjar, Anak terlanjar, lanjut usia terlanjar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	100%	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 koma	
					Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Prosentase Disabilitas terlanjar, Anak terlanjar, lanjut usia terlanjar serta pengemis diluar panti yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	700 orang	
					Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Prosentase Disabilitas terlanjar, Anak terlanjar, lanjut usia terlanjar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapatkan bimbingan sosial	100%	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
					Terperluhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Prosesitas Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta grandangian pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan fasilitas pemukiman Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100%	100%	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 orang
					Terperluhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Prosesitas Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta grandangian pengemis diluar panti yang mendapat layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	100%	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 orang
					Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Prosesitas Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta grandangian pengemis diluar panti yang mendapat pemberian layanan data dan pengaduan	100%	100%	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 orang

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
					Terlaksananya pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapatkan layanan kedaruratan	100%		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	144 orang
					Terperolehnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Perselesaian Keluarga	Prosentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapat pemberian layanan perselesaian keluarga	100%		Pemberian Pelayanan Perselesaian keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Perselesaian Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang
					Terlaksananya pemberian Layanan Rutukan	Prosentase Disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapat layanan rujukan	100%		Pemberian Layanan Rutukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rutukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlaksananya pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan	100%		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
					penyediaan data dan pengalihan				
				Tertindakannya Pemberian Layanan Kedaruratan	Prevalensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	100%	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	24 orang
				Terpenuhi kebutuhan Permukiman Per Orang Sesuai dengan Standar Gut Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan permukiman	100%	Penyediaan permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gut Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang
				Terpenuhi kebutuhan Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Prevalensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kemampuan PPKS dan PPKS	Prosentase PPKS yang dibidik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemampuannya	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	18 orang	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	2024		Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024	
							meningkatkan kemampuannya						
							Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuannya	6 orang		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	
							Jumlah Potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Keluarga (LK3) yang meningkatkan kemampuannya	4 Orang		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Serifikasi yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	
							Jumlah Penguatan Lembaga	6 Lembaga		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	
Program Penanganan Bencana	Meningkatkan kemampuan LKS yang mendapatkan penguatan lembaga	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan lembaga	76,92%				Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100%		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	
	Terpenuhiya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%				Prosentase korban bencana alam/ sosial yang mendapat bantuan penyediaan sandang	100%		Prosedur Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	100 Orang	

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	2024		Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
											dan Papan Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Terperuhnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayanan dukungan psikososial	100%		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
		Persentase SDM relawan kebencanaan yang meningkat kemampuannya	100%	Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Siaga Bencana	Jumlah keluarga yang mendapat Fasilitas Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pelokaan Kabupaten/Kota	1	Kelurahan		Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung
										Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Turun Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang
Pesungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya nilai SAKIP Daerah	81	Pencapaian, Pengaturan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perangkat daerah	2				Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 dokumen
					Terfasilitasinya penyusunan laporan evaluasi kinerja tahunan	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja triwulanan	4			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen
					Terfasilitasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan	24			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	2024		Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Kebaruan)		2024
			2024	2024					
					Jumlah hasil/realisasi penyusunan laporan keuangan keuangan semester	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
	Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Indeks Profesionalisme ASN	51		Jumlah jam pelatihan/ peningkatan teknis kompetensi yang diikuti oleh non	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	
	Terlaksananya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100		Jumlah tahun fasilitas penyediaan komponen listrik dan penerangan dan penerangan	Penyediaan komposisi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
					Jumlah tahun fasilitas penyediaan peralatan dan perlengkapan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
					Jumlah tahun fasilitas penyediaan makanan dan minuman rapat	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
					Jumlah tahun fasilitas penyediaan cerakan dan peragandum	Penyediaan barang cetakan dan peragandum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peragandum yang Disediakan	1 Paket	
					Jumlah tahun fasilitas penyediaan koordinasi tamu	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	
					Jumlah tahun fasilitas koordinasi dan koordinasi	Penyediaan/koordinasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
					Jumlah tahun fasilitas sewa gedung/kantor di	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	

Program	Sasaran Program	Indikator Program (Hasil)	2024		Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024		Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan (Keluaran)	2024
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terfasilitasinya jasa komunikasi, telepon dan listrik	Jumlah tahun fasilitas jasa komunikasi, telepon dan listrik	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	1 Laporan	
						Terfasilitasinya jasa pelayanan dan perlengkapan kantor	Jumlah tahun fasilitas penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor	1	Penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor yang Disedikan	1 Laporan	
						Terfasilitasinya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tahun fasilitas jasa pelayanan umum kantor	1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	1 Laporan	
					Pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperibara dan dibayarkan Pujaknya	2 Unit	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah strategis yang bersifat lebih operasional dalam kurun waktu satu tahun (2024), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi dengan tetap mengacu pada program pembangunan pada RPD Kota Cimahi 2023-2026. Sedangkan pendekatan kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada bagian ini disajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2024. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PROSEDUR RESTRUKTURISASI CPO	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PELAKSIAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI CPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGENDARIAN					KELOMPOK SASARAN	PRAIRAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAUJ HOKKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DASAR	TARGET	PAUJ HOKKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
							23 Caring	230.490.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	173.060.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06		Aktivitas Umum Pengabdian Masyarakat	Aktivitas Tahunan untuk pencapaian prestasi dan sertifikasi pemerintah	-	-	-	1 Tahun	348.660.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	304.964.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	8.885.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	8.885.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	120.226.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	106.373.100.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	44.414.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	29.414.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Bering Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	27.550.400.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	37.883.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008		Pelatihan Kurikulum Tani					1 Laporan	6.000.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	8.000.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyediaan Laporan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SKPD					1 Laporan	128.564.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	124.010.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah					1 Tahun	353.000.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	402.000.000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	303.000.000.00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	432.000.000.00	DINAS SOSIAL

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJHET AKHIR PERIODE REVISI CPO	REALISASI CAPAIAN REVISI CPO TAHUN 2023	PRAKARAH CAPAIAN TARJHET REVISI CPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PERENCANAAN BALU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARJHET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJHET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kota				144 Orang	34.686.000.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	54.315.000.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.01.0011	Pelayanan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kota				24 Orang	6.000.000.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perencanaan Sosial	-	7.200.000.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.01.0012	Pelayanan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kota				24 Orang	8.600.000.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	54.486.000.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02	Pelayanan Sosial	Pelayanan Sosial				100 Persen	69.632.500.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	69.632.500.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0001	Pelayanan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sosial di Kabupaten Kota				24 Orang	8.207.500.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	8.207.500.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0002	Pelayanan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sosial di Kabupaten Kota				24 Orang	7.200.000.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	7.200.000.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0003	Pelayanan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sosial di Kabupaten Kota				60 Orang	30.000.000.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	10.000.000.00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0006	Pelayanan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kota				24 Orang	34.105.000.00	Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	34.330.000.00	DINAS SOSIAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA CPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA CPD TAHUN 2023	PRAKARAA CAPAIAN TARGET RENJA CPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAHLAN						KELompok SASARAN	PRAKARAA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kantong Segi Rencana Kewirausahaan Kabupaten/Kota	1 Kampung			1 Kampung	50.427.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.427.200,00	DINAS SOSIAL
1	06.08.2.02.0002	Koordinat, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Terima Segi Rencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Terima Segi Rencana Kewirausahaan Kabupaten/Kota			35 Orang	502.007.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		483.540.000,00	DINAS SOSIAL
			J U M L A H					15.037.534.379,00							15.282.866.311,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial 2024 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024, yang terdiri dari 5 (lima) Program, 14 Kegiatan dan 50 sub Kegiatan. Jumlah Rencana Anggaran Tahun 2024 Secara keseluruhan berjumlah Rp. 15.037.536.975,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukungan sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yang ada, Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala Dinas Sosial wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2024 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Pj.Wali Kota melalui kepala Bapelitbangda setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Cimahi, 1 Agustus 2023
**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI**



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197110031991011002